

TUGAS ANALISIS JURNAL 1

Nama : Rida Sandi Perdana
Npm : 2113053295
Kelas : 3F
Mata Kuliah : Pendidikan Nilai & Moral

Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat

A. IDENTITAS JURNAL

Nama : Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Volume : 3
Nomor : 3
Halaman : 17-27
Tahun Penerbit : 2021
Judul Jurnal : Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat
Nama Penulis : Kanesa Putri dan Muhammad Eko
Maryana Kata Kunci : Moral, Etika, Dan Hukum

B. ABSTRAK JURNAL

Halaman Paragraf : 1

Paragraf Halaman : 1

Halaman Uraian Abstrak : Di dalam abstrak sendiri penulis menjelaskan bahwa bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi dan melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa. Alasan yang melatar belakangi pengamatan ini dikarenakan banyaknya pelanggaran etika yang terjadi di dalam masyarakat sehingga membuat moral bangsa menjadi rendah.

C. PENDAHULUAN

Moral merupakan perilaku yang baik yang menjadi karakter dari individu atau kelompok yang bisa di lihat dari cara berfikir bertindak dan merespon suatu keadaan. Dalam hal ini pancasila sebagai moral dari bangsa Indonesia yang menjadi dasar perilaku dan acuan bangsa dan negara dalam mengambil sikap dan kebijakan. Moral bangsa saat ini tidak lagi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Moral mencerminkan karakteristik dari bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia terkenal dengan pluralisme yang dapat mempengaruhi etika dalam suatu masyarakat yang dikenal dengan aturan adat istiadat.

Hakikatnya manusia adalah makhluk bermoral. Untuk menjadi makhluk sosial yang memiliki kepribadian baik serta bermoral tidak berjalan secara otomatis, perlu suatu usaha yang disebut pendidikan. Menurut pandangan humanisme manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya ketujuan yang positif dan rasional. Dalam kehidupan, etika ataupun moral memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk mempermudah manusia dalam berinteraksi dengan baik. Yang terpenting agar peranan tetap berjalan dengan baik yaitu dengan bagaimana caranya kita memahami teorinya dan menerapkannya dengan baik di kehidupan bermasyarakat.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif diakui sebagai norma yang harus dipatuhi, selain peraturan atau norma hukum.

E. TUJUAN PENELITIAN

Pengamatan yang penulis buat ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi di

masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaesmi, Kabupaten Sukabumi dan melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa.

F. PEMBAHASAN

Moral adalah prinsip yang membantu individu dalam kehidupan ber masyarakat. Meski moral dapat berubah seiring waktu, moral menjadi standar perilaku yang digunakan untuk menilai benar dan salah. Menurut Dian Ibung moral adalah nilai (value) yang berlaku dalam suatu lingkungan social dan mengatur tingkah laku seseorang. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal etika yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan\adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan. Jadi etika adalah suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh dapat dipahami oleh pikiran manusia. Menurut Aristoteles membagi pengertian etika menjadi dua,yaitu Terminus Technikus dan Manner And Custom. Terminus Technikus merupakan etika yang mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia sedangkan Manner and Custom merupakan suatu pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia atau in herent in human nature yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku atau perbuatan manusia.

Apabila terjadi pelanggaran tentunya pasti ada sanksi yang didapatkan baik sanksi hukum maupun sanksi sosial dari masyarakat itu sendiri. Yang menyebabkan terjadinya sanksi sosial adalah saat informasi atau berita tersebut tersebar dan di dengar oleh masyarakat. Seperti yang terjadi di kampung Cijambe Girang yaitu sering terjadi pelanggaran etika, salah satunya adalah pelecehan

seksual terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena system tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk lemah dan lebih rendah dari pada laki-laki, perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih di pandang second class citizen.

Terjadinya pelecehan seksual ini tentunya berawal dari etika dan moral yang buruk. Pendidikan moral dan etika hendaknya difokuskan pada kaitan antara pemikiran moral dan tindakan etika bermoral. Karena belum ada Undang-undang yang mengatur tentang moral dan etika masyarakat. penulis sepakat bahwa harus ada Undang-undang yang jelas untuk mengatur etika dan moral di kehidupan bermasyarakat terutama pada kampung Cijambe Girang agar bisa memberikan pencegahan terjadinya perubahan moral dan etika yang semakin berlanjut karena pelanggaran etika dan moral ini apabila terus dilakukan akan terjadi ketidak nyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan awal mula terjadi pelanggaran etika dan moral yang besar tentunya timbul dari pelanggaran etika dan moral yang kecil dibiarkan tidak mendapatkan sanksi yang tegas sehingga terjadilah pelanggaran etika dan moral yang besar. Kurangnya beretika bisa juga disebabkan karena minimnya pemahaman tentang hak asasi manusia yang berada di Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, sehingga mengakibatkan warga disana mengabaikan nilai dan norma masyarakat.

Dalam TAP MPR tersebut menegaskan bahwa untuk menumbuhkan kesadaranmasyarakat tentang tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Tentunya dalam penegakkan hukum terhadap etika dan moral masyarakat harus melihat dari beberapa hal. Yakni ada 3 unsur yang harus kita ketahui sebelum melakukan penegakkan Hukum yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit),

keadilan (*gerechtigkei*t), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ada 3 upaya internal (dari dalam) yang bisa diterapkan untuk meningkatkan moral bangsa yaitu meningkatkan peran keluarga dalam membentuk moral, menciptakan lingkungan yang baik dalam masyarakat, membatasi teknologi yang ada.

G. KESIMPULAN

Etika dalam arti sempit sering dipahami masyarakat sebagai sopan santun. Etika yang menyelidiki tentang kesusilaan masyarakat sama halnya dengan moral. Menurut Muchtar Samad (2016) kata moral berasal dari bahasa latin *mores* dengan asal kata *mos* yang berarti kesusilaan, tabiat dan kelakuan demikian kata moral dapat diberikan makna kesusilaan, dengan demikian kata moral, yaitu jiwa yang mendasari perilaku seseorang atau masyarakat yang lebih ditekankan kepada ketentuan yang bersifat sosial (Samad,2016). Tujuan utama era reformasi di Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan. Namun pada kenyataannya hal itu masih belum berjalan maksimal, kurangnya etika masyarakat di zaman modern ini membuat Indonesia kehilangan banyak penerus yang bermoral dikarenakan tidak adanya upaya pemerintah atau penegak hukum untuk menangani masalah ini. Hukum Indonesia bertujuan untuk menghendaki adanya hubungan harmonis dan serasi antara pemerintah dan masyarakatnya dengan memprioritaskan kerukunan yang terkandung dalam pancasila.